

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku seseorang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini fokus pada perilaku spesifik seseorang maupun perilaku secara umum. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal, yaitu: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian diri. Sikap terhadap perilaku mencakup evaluasi seseorang terhadap positif atau negatifnya dalam menampilkan suatu perilaku. Norma subjektif berkaitan dengan keyakinan individu mengenai pentingnya tuntutan dari orang lain dalam memutuskan apakah dia harus atau tidak melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan harapan tersebut (Ramdhani, 2020).

Menurut teori ini, kesadaran terkait dengan *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh pada niat mereka untuk memenuhi kewajiban, yang didasarkan pada hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara perasaan dan perilaku atau sikap seseorang terhadap suatu objek. Perasaan berasal dari penilaian seseorang atas keyakinan mereka terhadap hasil dari Tindakan mereka. Relevansi terletak pada kenyataan bahwa keputusan seseorang untuk mematuhi atau tidak mematuhi tanggung jawab perpajakan dipengaruhi oleh faktor penalaran yang berkaitan dengan manfaat pajak dan pengaruh pihak lain.

2.1.2. Teori Atribusi

Teori atribusi mengatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku dari seseorang maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Atribusi merupakan suatu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Secara pokok, teori atribusi menjelaskan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku individu lain, mereka berupaya menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Hidayat & Gunawan, 2022).

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berasal dari faktor-faktor yang terkait dengan individu itu sendiri, seperti karakteristik kepribadian, kesadaran, dan kemampuan yang dimiliki individu tersebut. Sementara itu, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu, seperti situasi atau pengaruh dari orang lain, sehingga individu tersebut cenderung berperilaku karena adanya tekanan situasional atau pengaruh dari lingkungan eksternal :

- a. Kekhususan. Kekhususan mengacu pada bagaimana seseorang menafsirkan perilaku individu lain berdasarkan situasi tertentu. Jika perilaku itu dianggap biasa, cenderung diatribusikan secara internal. Sebaliknya, jika perilaku tersebut dianggap tidak biasa atau tidak umum, pengamat mungkin

akan cenderung mengatribusikannya kepada faktor-faktor eksternal, seperti situasi atau pengaruh dari lingkungan atau kondisi khusus yang tidak umum.

- b. **Konsensus.** Konsensus merujuk pada sejauh mana orang-orang setuju atau sejalan dalam menanggapi perilaku seseorang dalam suatu situasi tertentu. Tingkat konsensus yang tinggi cenderung menghasilkan atribusi internal, sementara tingkat konsensus yang rendah cenderung mengarah pada atribusi eksternal.
- c. **Konsistensi.** Konsistensi merujuk pada sejauh mana perilaku seseorang tetap sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku seseorang, semakin besar kemungkinan orang tersebut mengaitkannya dengan faktor internal, seperti ciri kepribadian atau disposisi individu.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Namun, jika tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan dianggap sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal). Teori ini dipilih karena kemauan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan berhubungan dengan cara mereka mempersepsikan pajak tersebut. Persepsi seseorang dalam menilai suatu hal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada padanya (Firmansyah & Maryono, 2022).

Teori ini berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak yang dimana menurut teori atribusi, baik variabel internal maupun eksternal dapat berkontribusi pada motivasi yang mendasari dibalik tindakan atau perbuatan. Motivasi internal untuk bertindak berasal dari kesadaran, keinginan, dan karakter.

2.1.3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Farman, 2021) Bumi mencakup segala sesuatu di permukaannya dan di dalamnya, termasuk tanah, perairan dalam seperti rawa-rawa, tambak, dan laut di wilayah Republik Indonesia. Sebaliknya, bangunan adalah struktur teknis yang dipasang atau melekat secara permanen pada tanah atau di atas perairan.

Menurut Sari (Herlina, 2020) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang bersifat objektif, yang berarti jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan kondisi objek pajaknya, yaitu tanah dan/atau bangunan. Menurut (Febriana, 2020) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang bersifat materiil, dimana jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh kondisi fisik objeknya, baik itu tanah maupun bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta layanan publik.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang bersifat objektif karena dikenakan pada tanah dan/atau bangunan secara spesifik. Pajak ini dibayar oleh pemilik objek pajak, yaitu mereka yang memiliki tanah atau bangunan tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali untuk kawasan yang digunakan dalam kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan, atau PBB, pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang mulai berlaku pada 1

Januari 1986. Kemudian, pada tahun 1994, undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995. Pada tahun 2009, peraturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menjadikan PBB di sektor perkotaan dan pedesaan sebagai bagian dari pajak daerah. Objek Pajak Bumi dan Bangunan mencakup tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. Menurut (Febriana, 2020) objek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah:

1. Bumi mencakup permukaan bumi (tanah dan perairan)

Bumi mencakup seluruh permukaan bumi, yang terdiri dari elemen-elemen penting seperti tanah, perairan, dan berbagai bentuk ekosistem yang ada di dalamnya. Tanah memainkan peran vital sebagai media tumbuh bagi berbagai jenis vegetasi, serta sebagai sumber daya untuk pertanian dan pembangunan. Sementara itu, perairan, termasuk sungai, danau, dan lautan, menyediakan habitat bagi berbagai spesies akuatik dan berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi manusia, seperti dalam hal perikanan dan transportasi. Kombinasi antara tanah dan perairan ini membentuk ekosistem yang kompleks dan saling bergantung, di mana setiap elemen memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, pengelolaan yang baik terhadap sumber daya ini sangat penting untuk keberlanjutan, mengingat dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi kualitas serta ketersediaan tanah dan air. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara

permukaan bumi, tanah, dan perairan menjadi krusial dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kehidupan yang berkelanjutan.

2. Bumi meliputi permukaan tanah dan perairan, serta tubuh bumi di pedalaman dan wilayah laut Indonesia.

Bumi meliputi permukaan tanah dan perairan, serta tubuh bumi yang berada di pedalaman dan wilayah laut Indonesia. Permukaan tanah mencakup berbagai jenis ekosistem, seperti hutan, padang rumput, dan lahan pertanian, yang semuanya berperan penting dalam mendukung keanekaragaman hayati dan kehidupan manusia. Sementara itu, perairan Indonesia, yang terdiri dari laut, sungai, dan danau, menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut, serta sumber daya penting bagi masyarakat pesisir. Di pedalaman, tubuh bumi mencakup lapisan tanah dan batuan yang mendukung kegiatan pertanian, penggalian mineral, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, wilayah laut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk terumbu karang dan ekosistem mangrove, yang berkontribusi pada kesehatan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara permukaan tanah, perairan, dan tubuh bumi di pedalaman serta wilayah laut sangat penting untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Indonesia.

3. Bangunan adalah struktur teknis yang dipasang atau melekat secara permanen pada tanah atau perairan.

Bangunan adalah struktur teknis yang dipasang atau melekat secara permanen pada tanah atau perairan, dirancang untuk memenuhi berbagai fungsi, seperti tempat tinggal, ruang usaha, fasilitas publik, dan infrastruktur. Struktur ini mencakup berbagai elemen, seperti fondasi, dinding, atap, dan sistem utilitas yang berfungsi untuk mendukung keberlanjutan dan kenyamanan penghuninya. Selain itu, bangunan juga sering kali mencerminkan budaya dan teknologi yang berkembang di suatu daerah, serta berkontribusi pada estetika lingkungan sekitar. Dalam proses pembangunannya, berbagai aspek perlu dipertimbangkan, seperti bahan yang digunakan, metode konstruksi, dan dampak lingkungan, agar bangunan tidak hanya fungsional, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, bangunan bukan hanya sekadar struktur fisik, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan ruang sosial, mendukung kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Objek pajak yang tidak dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (Febriana, 2020) adalah:

1. Tanah dan bangunan yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, termasuk contohnya masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan candi.
2. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk makam umum, situs purbakala, atau yang serupa dengan itu, termasuk dalam kategori objek pajak yang mendapat perlakuan khusus.

3. Tanah dan bangunan yang ditempati oleh perwakilan diplomatik atau konsulat, sesuai dengan prinsip timbal balik, merupakan objek pajak yang memiliki status khusus dalam hukum perpajakan.
4. Tanah yang termasuk dalam kategori hutan lindung, suaka alam, taman nasional, tanah pengembalian yang dikelola oleh desa, dan tanah negara yang belum diberikan hak kepemilikan merupakan contoh-contoh khusus dari objek pajak bumi yang dikenai regulasi dan perlindungan yang sesuai.
5. Tanah dan bangunan yang ditempati oleh perwakilan organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, merupakan objek pajak yang diatur berdasarkan ketentuan khusus dalam hukum perpajakan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Maâ'ruf & Supatminingsih, 2019) yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah individu atau badan hukum yang memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

1. Memiliki hak atas tanah,

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah, yang mencakup kepemilikan secara sah atas tanah tersebut, serta segala bangunan atau struktur yang dibangun di atasnya. Pemilik hak ini bertanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kontribusi mereka berperan penting dalam pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.

2. Memiliki manfaat dari tanah,

Memiliki manfaat dari tanah berarti mendapatkan keuntungan atau nilai tambah yang dihasilkan dari penggunaan tanah tersebut, seperti pertanian, pembangunan properti, atau pemanfaatan untuk kegiatan komersial. Manfaat ini dapat berupa pendapatan dari hasil pertanian, sewa bangunan, atau peningkatan nilai tanah seiring dengan perkembangan daerah. Dengan demikian, kepemilikan tanah tidak hanya sekadar hak milik, tetapi juga berkaitan erat dengan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan.

3. Memiliki bangunan,

Memiliki bangunan berarti memiliki struktur fisik yang dibangun di atas tanah, yang dapat berfungsi untuk berbagai tujuan, seperti tempat tinggal, usaha, atau fasilitas umum. Kepemilikan bangunan memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan, menyewakan, atau mengembangkan properti tersebut. Selain itu, memiliki bangunan juga dapat meningkatkan nilai aset dan memberikan manfaat ekonomi, seperti pendapatan sewa atau apresiasi nilai properti dari waktu ke waktu.

4. Mengendalikan bangunan, atau

Mengendalikan bangunan berarti memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan terkait penggunaan serta pemeliharaan struktur tersebut. Pemilik yang mengendalikan bangunan dapat menentukan fungsi, tata letak, dan aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Selain itu, pengendalian ini juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan dan

peraturan yang berlaku, serta menjaga nilai dan kualitas properti tersebut seiring waktu.

5. Memperoleh manfaat dari bangunan.

Memperoleh manfaat dari bangunan berarti memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh struktur tersebut, seperti mendapatkan pendapatan melalui penyewaan, menggunakan ruang untuk kegiatan pribadi atau bisnis, serta menikmati fasilitas yang ada. Selain itu, kepemilikan bangunan juga dapat memberikan keuntungan jangka panjang berupa apresiasi nilai, di mana nilai properti dapat meningkat seiring waktu, menjadikannya sebagai aset berharga. Dengan pengelolaan yang baik, bangunan tidak hanya berfungsi sebagai tempat, tetapi juga sebagai sumber pendapatan dan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi.

2.1.4. Fungsi Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan negara. Fungsi pajak memiliki dua peran, yaitu:

1. Fungsi pendanaan

Fungsi pendanaan adalah ketika pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk menutupi berbagai pengeluaran yang diperlukan dalam menjalankan fungsi negara. Pendapatan dari pajak ini sangat penting untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dengan demikian,

pajak berperan krusial dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan pajak sebagai sumber pendanaan juga memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kontribusi individu dan badan usaha dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan pajak yang transparan dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. Fungsi Mengatur.

Fungsi mengatur dalam konteks pajak dapat diartikan sebagai penggunaan pajak sebagai alat untuk menerapkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Melalui pengaturan pajak, pemerintah dapat mendorong perilaku positif di masyarakat, seperti investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta memfasilitasi pengembangan sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan cara memberikan insentif bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, atau melalui mekanisme pajak progresif yang membebankan tarif lebih tinggi kepada mereka yang memiliki penghasilan lebih besar. Dengan demikian, pajak

berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen yang berdaya guna dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Lebih jauh lagi, kebijakan perpajakan yang baik dapat membantu pemerintah dalam mengelola inflasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara mengatur konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang fungsi mengatur ini sangat penting untuk merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain kedua fungsi diatas menurut (Sinaga, 2022) berpendapat bahwa : Fungsi tambahan dari pajak meliputi fungsi stabilitas, fungsi pendapatan, dan fungsi demokrasi. Fungsi stabilitas mengacu pada penggunaan pajak oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, dengan mengatur aliran uang di masyarakat dan mengumpulkan pajak secara efektif dan efisien untuk mengendalikan inflasi. Fungsi pendapatan menjelaskan bahwa pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk mendanai pembangunan yang meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Sementara fungsi demokrasi mencerminkan konsep pajak sebagai bagian dari sistem gotong royong, yang mencerminkan tingkat layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sikap ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban finansial mereka, termasuk pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara tepat waktu, serta pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan pajak bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi individu terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, diharapkan dapat tercipta stabilitas ekonomi yang lebih baik, serta meningkatkan kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan termasuk pemahaman akan peraturan perpajakan, transparansi dalam penggunaan dana publik, dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus melibatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan mudah dipahami. Dengan demikian, kepatuhan dalam perpajakan menjadi fondasi penting dalam mencapai kesejahteraan bersama dan keberlanjutan pembangunan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai wajib pajak yang patuh (FentyAstrina, 2020). Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sikap dan perilaku wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ini mencakup penyampaian laporan pajak yang tepat waktu, pembayaran pajak yang sesuai jumlah, dan mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Kepatuhan ini penting untuk mendukung penerimaan negara dan kelancaran pembangunan.

Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak, baik individu maupun badan, untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak-haknya. Kepatuhan pajak diukur melalui dua indikator: kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merujuk pada usaha wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara resmi sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil mengacu pada upaya wajib pajak yang secara substansial mematuhi seluruh ketentuan materiil perpajakan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan kata lain, jika wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal, maka mereka juga telah memenuhi kepatuhan materiil. Perbedaan antara kedua indikator ini terletak pada konteksnya: kepatuhan formal berfokus pada aspek pelaporan, sedangkan kepatuhan materiil mencakup perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara lebih komprehensif.

Indikator kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah :

1. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pajak

Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pajak sangat penting bagi setiap wajib pajak, karena keterbukaan informasi ini membantu memastikan bahwa proses perpajakan berjalan dengan lancar dan transparan. Dengan menyediakan data yang akurat dan lengkap, wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga berkontribusi pada

penghitungan pajak yang adil dan tepat. Selain itu, kesediaan untuk berbagi informasi yang relevan dapat mempercepat proses audit dan verifikasi oleh otoritas pajak, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau sengketa di kemudian hari. Hal ini juga menciptakan kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah, karena transparansi dalam pengelolaan informasi pajak menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan akuntabel. Lebih jauh lagi, dengan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan, wajib pajak dapat mengambil keuntungan dari berbagai insentif atau program yang mungkin tersedia, yang pada gilirannya dapat membantu mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk menyadari tanggung jawab ini dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung proses perpajakan yang baik.

2. Bersikap membantu dalam membayar pajak

Bersikap membantu dalam membayar pajak adalah tindakan yang sangat penting, karena menunjukkan komitmen individu atau perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memiliki sikap proaktif, wajib pajak dapat memudahkan proses pembayaran dan pelaporan pajak, yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian target penerimaan negara. Sikap membantu ini juga mencakup kesediaan untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, mencari informasi yang diperlukan, dan berkonsultasi dengan ahli pajak jika diperlukan. Dengan cara ini, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka memenuhi

kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, sekaligus menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda. Selain itu, dengan menunjukkan sikap positif terhadap pembayaran pajak, individu atau perusahaan dapat menjadi teladan bagi masyarakat lain, mendorong orang lain untuk juga mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini dapat menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat, di mana setiap orang merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Dengan demikian, bersikap membantu dalam membayar pajak bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua anggota masyarakat.

3. Bersedia bekerja sama dengan membayar kewajibannya dalam membayar pajak.

Bersedia bekerja sama dengan membayar kewajibannya dalam membayar pajak merupakan langkah penting dalam mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi negara. Dengan menjunjung tinggi tanggung jawab ini, wajib pajak menunjukkan komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang sangat bergantung pada pendapatan pajak. Kerjasama dalam membayar pajak tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban tepat waktu, tetapi juga melibatkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi atau edukasi perpajakan yang diadakan oleh pemerintah. Dengan demikian, wajib pajak dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta mendapatkan informasi tentang insentif pajak yang mungkin tersedia.

Lebih lanjut, sikap bekerja sama ini juga dapat menciptakan sinergi antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Dengan adanya komunikasi yang baik, kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam memastikan bahwa proses perpajakan berjalan dengan lancar, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman atau sengketa. Dengan berkomitmen untuk bekerja sama dalam memenuhi kewajiban perpajakan, setiap individu atau perusahaan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana semua orang merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun negara.

4. Melaksanakan kewajibannya mencerminkan warga negara yang baik.

Melaksanakan kewajibannya mencerminkan warga negara yang baik, karena hal ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Dengan memenuhi kewajiban, seperti membayar pajak dan mengikuti peraturan yang berlaku, individu berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan pembangunan nasional. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mendukung layanan publik yang penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Warga negara yang baik memahami bahwa kontribusi mereka dalam bentuk pajak dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melaksanakan kewajiban juga menjadi contoh positif bagi orang lain, mendorong komunitas untuk mengikuti jejak yang sama dan membangun

budaya kepatuhan yang kuat. Dengan cara ini, individu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan bertanggung jawab, di mana setiap orang merasa memiliki peran dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, melaksanakan kewajiban bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan rasa cinta terhadap tanah air, yang pada gilirannya berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

5. Paham bahwa kelancaran pembangunan didasari dari kepatuhan wajib pajak membayar kewajibannya.

Paham bahwa kelancaran pembangunan didasari dari kepatuhan wajib pajak membayar kewajibannya sangat penting untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi kemajuan suatu negara. Kepatuhan dalam membayar pajak memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Ketika wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu dan akurat, hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Rasa percaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil, di mana masyarakat merasa bahwa kontribusi mereka akan digunakan dengan bijak untuk kepentingan umum. Selain itu, kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak mendorong setiap individu dan perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Dengan memahami bahwa setiap kontribusi

pajak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan kolektif, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.1.6. Pemahaman Pajak

Pemahaman tentang pajak adalah proses di mana individu atau badan hukum yang terlibat sebagai wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai peraturan, undang-undang, serta prosedur perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan pembelajaran yang berkelanjutan tentang berbagai aspek perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak, cara penghitungan pajak yang tepat, dan kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi.

Dengan pemahaman yang baik mengenai pajak, wajib pajak dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran, yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda. Selain itu, pemahaman yang mendalam juga memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan yang mungkin tersedia, sehingga mereka dapat mengoptimalkan kewajiban pajak mereka secara legal.

Pendidikan perpajakan yang efektif, baik melalui seminar, lokakarya, maupun materi edukatif lainnya, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Dengan demikian, semakin baik pemahaman tentang pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak yang dapat dicapai, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kemajuan sosial. Pemahaman yang kuat tentang pajak juga membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil, di mana semua

pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kontribusi mereka terhadap negara. Mereka kemudian mengaplikasikan pengetahuan ini dalam menjalankan aktivitas perpajakan mereka. Jika seseorang sudah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan, maka secara alami tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. Indikator pemahaman perpajakan yang digunakan dalam penelitian mencakup pengetahuan tentang Ketentuan Umum Perpajakan, termasuk aturan umum dan prosedur yang berlaku dalam sistem perpajakan (Wilestari & Ramadhani, 2020).

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran penting karena merupakan bagian dari sikap wajib pajak terhadap aturan tersebut. Sikap wajib pajak ini memengaruhi perilaku perpajakan mereka, yang pada akhirnya akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan perpajakan secara keseluruhan. Untuk mencapai target penerimaan pajak Bumi dan Bangunan, penting untuk menilai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pajak tersebut. Pemahaman tentang perpajakan juga memengaruhi pandangan terhadap keadilan sistem perpajakan. Semakin memahami undang-undang perpajakan dan semua ketentuannya, wajib pajak akan lebih sadar akan pentingnya mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Maâ'ruf & Supatminingsih, 2019).

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan mereka. Secara umum, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran serta pelaporan kewajiban perpajakan, baik untuk pajak masa maupun tahunan. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran individu atau badan hukum akan pentingnya memenuhi tanggung jawab finansial mereka kepada negara, serta kontribusi pajak yang mereka berikan untuk pembangunan masyarakat.

Tindakan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan akurat dan tepat waktu, pembayaran pajak yang sesuai dengan jumlah yang terutang, serta pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan juga meliputi keterlibatan aktif dalam memperbarui informasi perpajakan dan mematuhi semua prosedur administratif yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk membiayai program-program publik dan layanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, kepatuhan wajib pajak berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang adil dan transparan, di mana semua wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung keberlangsungan pembangunan negara.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting, termasuk melalui edukasi, sosialisasi, dan penyediaan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban perpajakan, agar masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Hal ini dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk kelompok atau modal yang menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.

Indikator pemahaman pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari 4 indikator (Susliyanti & Agustiyani, 2022):

1. Memahami tentang ketentuan perpajakan

Memahami ketentuan perpajakan berarti mengetahui dan mengerti berbagai aturan dan regulasi yang mengatur kewajiban perpajakan bagi individu maupun badan. Dengan memahami ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat menghindari masalah hukum dan memenuhi kewajibannya dengan tepat.

2. Memahami batas waktu pelaporan pajak

Memahami batas waktu pelaporan pajak sangat penting bagi wajib pajak, karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan dapat mengakibatkan sanksi dan denda. Setiap jenis pajak memiliki jadwal pelaporan yang berbeda, sehingga wajib pajak perlu mengetahui tanggal-tanggal penting untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang diperlukan disiapkan dengan baik. Dengan memahami batas waktu ini, wajib pajak dapat mengatur keuangan dan dokumentasi secara efektif, mengurangi risiko kesalahan, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kesadaran akan batas waktu juga membantu dalam

merencanakan pembayaran pajak dengan lebih baik, sehingga menghindari tekanan di saat-saat terakhir.

3. Mengetahui fungsi pajak

Mengetahui fungsi pajak sangat penting karena pajak memiliki peran yang krusial dalam perekonomian dan pembangunan. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk redistribusi pendapatan, membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memungut lebih dari mereka yang berpenghasilan tinggi dan memberikan dukungan kepada yang kurang mampu. Di sisi lain, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur perilaku ekonomi, seperti melalui pajak atas barang-barang tertentu untuk mengurangi konsumsi barang yang merugikan. Dengan memahami berbagai fungsi pajak, individu dan perusahaan dapat lebih menghargai kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional.

4. Mengetahui sistem perpajakan yang berlaku

Mengetahui sistem perpajakan yang berlaku sangat penting bagi wajib pajak, karena pemahaman ini dapat membantu mereka menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi. Sistem perpajakan mencakup berbagai aspek, seperti jenis-jenis pajak yang dikenakan, cara perhitungan, serta prosedur

pelaporan dan pembayaran. Dengan memahami struktur dan mekanisme sistem perpajakan, wajib pajak dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih efektif, serta memanfaatkan berbagai insentif atau keringanan pajak yang mungkin tersedia. Selain itu, pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku juga memungkinkan wajib pajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan advokasi terkait kebijakan perpajakan, sehingga mereka dapat menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka. Pada akhirnya, pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan berkontribusi pada kepatuhan yang lebih tinggi dan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan transparan.

2.1.7. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memahami, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki niat dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran dapat diartikan sebagai tingkat kewaspadaan individu terhadap suatu hal. Ini melibatkan persepsi dan pemikiran yang disadari secara samar, sehingga perhatian individu terfokus dan mereka mengambil tindakan sebagai respons. Dalam konteks perpajakan, kesadaran berarti kesiapan wajib pajak terhadap berbagai situasi, baik internal maupun eksternal, yang mendorong mereka untuk bertindak, termasuk dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak.

Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, kemungkinan mereka untuk membayar pajak tepat waktu juga akan meningkat. Kesadaran ini mencerminkan sikap moral yang berkontribusi pada pembangunan negara. Ketika kesadaran pajak

tertanam dalam masyarakat, hubungan positif terhadap kepatuhan pajak akan muncul, yang pada akhirnya menciptakan keadilan pajak bagi semua. Keadilan pajak berarti bahwa wajib pajak memberikan kontribusi yang adil terhadap biaya pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sangat terkait dengan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kesadaran bernegara rendah, maka masyarakat akan memiliki kesulitan dalam mengenali dan mengapresiasi pentingnya identitas nasional seperti kebangsaan dan patriotisme, penggunaan bahasa nasional, serta menikmati keamanan, ketertiban, dan kekayaan budaya nasional. Akibatnya, kurangnya kesadaran bernegara dapat mengurangi rasa kepemilikan terhadap manfaat dari pengeluaran pemerintah, serta menurunkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang merasa bertanggung jawab secara internal untuk membayar pajak tanpa merasa terpaksa. Di sebagian besar masyarakat, termasuk di Indonesia, tingkat kesadaran dalam membayar pajak sering kali dianggap rendah. Kesadaran perpajakan yang rendah ini sering menjadi penyebab utama mengapa banyak potensi pajak tidak terpenuhi (Sinaga, 2022).

Ada empat faktor krusial dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, yaitu menciptakan pandangan positif terhadap kewajiban perpajakan mereka, memahami karakteristik Wajib Pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan mereka, dan memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada mereka. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu: Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara, serta bahwa menunda pembayaran pajak atau mengurangi

beban pajak dapat merugikan negara, menjadi penting. Selain itu, pajak ditetapkan melalui undang-undang dan dapat ditegakkan secara hukum. Wajib pajak akan membayar karena mereka menyadari bahwa pembayaran pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara (Sinaga, 2022).

Indikator Kesadaran Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari 4 indikator (Susliyanti & Agustiyani, 2022):

1. Memahami adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

Memahami adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan sangat penting bagi setiap wajib pajak, karena peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur kewajiban dan hak perpajakan. Undang-Undang perpajakan memberikan pedoman jelas mengenai jenis-jenis pajak, tarif, serta prosedur yang harus diikuti dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan mengetahui ketentuan-ketentuan ini, wajib pajak dapat menghindari pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda, serta memastikan bahwa mereka mematuhi semua kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang perpajakan juga memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengeksplorasi berbagai insentif pajak yang mungkin tersedia, sehingga mereka dapat mengoptimalkan kewajiban pajak mereka secara legal. Di samping itu, kesadaran akan perubahan dalam ketentuan perpajakan yang sering terjadi membantu wajib pajak untuk tetap up-to-date dan menyesuaikan strategi perpajakan mereka sesuai dengan regulasi terbaru.

Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya mendukung kepatuhan, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik.

2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara sangat krusial, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Fungsi ini mencakup penyediaan dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan memahami bagaimana pajak digunakan untuk pembiayaan negara, wajib pajak dapat lebih menghargai kontribusi mereka terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pengetahuan ini juga mendorong kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, karena setiap kontribusi finansial yang diberikan membantu memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Di samping itu, memahami fungsi pajak dalam pembiayaan negara juga memberikan gambaran mengenai pengaruh pajak terhadap perekonomian, termasuk bagaimana pajak dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, kesadaran ini tidak hanya menumbuhkan rasa tanggung jawab, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat penting bagi setiap wajib pajak, karena kepatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya menjaga legalitas, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara. Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, wajib pajak dapat menghindari berbagai risiko, seperti sanksi atau denda yang dapat merugikan finansial mereka. Selain itu, pemahaman ini juga menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial, di mana pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ketaatan terhadap ketentuan perpajakan juga mencerminkan komitmen individu atau perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan negara. Dengan demikian, penting bagi wajib pajak untuk terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan memahami hak serta kewajiban mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan transparan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi.

4. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, memainkan peran vital dalam mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik. Sebagai penyumbang utama anggaran negara, pajak menyediakan dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tanpa pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan dalam membiayai proyek-proyek penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak juga berfungsi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain, seperti utang atau bantuan luar negeri, sehingga menciptakan kemandirian fiskal bagi negara. Selain itu, pajak yang efektif dan adil dapat mendorong redistribusi pendapatan, membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional. Hal ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak, sehingga masyarakat dapat melihat dampak positif dari kontribusi mereka terhadap kemajuan negara.

2.1.8. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, karena pajak berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Mustika,& Harimurti,2020). Sanksi perpajakan bentuk mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan). Sanksi pajak adalah hukuman atau tindakan yang diterapkan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran, pelaporan yang tidak akurat, atau penghindaran pajak. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga atas keterlambatan, atau bahkan tindakan hukum. Tujuan dari sanksi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan dan menegakkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi norma perpajakan dan menghindari pelanggaran. Sanksi merupakan tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat dua jenis sanksi: sanksi administrasi, yang berupa denda dan bunga, serta sanksi pidana, yang mencakup kurungan dan penjara.

Dalam penerapannya, semakin besar kesalahan yang dilakukan, semakin berat pula sanksi yang akan diberikan. Seorang wajib pajak cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya ketika menyadari bahwa sanksi yang akan diterima bisa memberikan kerugian yang signifikan bagi mereka. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan, sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak dan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar (Farman, 2021). Sanksi perpajakan dapat diukur sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi

Dalam undang-undang perpajakan, sanksi administrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berbeda:

- i. Denda adalah sanksi administrasi yang diberlakukan atas pelanggaran terkait dengan kewajiban pelaporan, seperti keterlambatan dalam mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) atau ketidakakuratan informasi yang dilaporkan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka, sehingga pemerintah dapat memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Sementara itu, bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan atas pelanggaran terkait dengan kewajiban membayar pajak, termasuk keterlambatan dalam pembayaran atau kekurangan pembayaran yang harus dilakukan. Bunga ini berfungsi untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu, serta untuk memastikan bahwa pemerintah tidak mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran. Besaran sanksi yang diberlakukan untuk denda dan bunga ini adalah sebesar 2%, yang ditetapkan sebagai bentuk konsistensi dalam penegakan peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi yang jelas dan terukur, diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, serta lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan akurat.

Hal ini juga penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan, di mana semua pihak bertanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan negara.

- ii. Kenaikan adalah sanksi administrasi berupa peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar, yang dikenakan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam ketentuan materiil perpajakan. Sanksi ini dirancang untuk menegakkan kepatuhan pajak dengan memberikan konsekuensi finansial yang signifikan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan kenaikan ini bisa mencakup berbagai tindakan, seperti penghindaran pajak, penyampaian informasi yang tidak benar, atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pelaporan yang telah diatur. Kenaikan pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai pendorong bagi wajib pajak untuk lebih memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga mereka dapat menghindari konsekuensi yang merugikan. Dengan adanya sanksi berupa kenaikan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu, kenaikan jumlah pajak yang dikenakan juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai program-program publik dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Sanksi pidana merupakan hukuman atau konsekuensi yang dihadapi wajib pajak

apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti denda, kurungan, atau penjara.

Dalam melaksanakan sanksi menurut Adam Smith, terdapat 4 (empat) indikator dalam sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak haruslah jelas dan transparan.

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak haruslah jelas dan transparan, karena hal ini penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak memahami konsekuensi dari pelanggaran kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya kepastian mengenai sanksi, wajib pajak dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Transparansi dalam penegakan sanksi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, karena mereka dapat melihat bahwa semua individu dan entitas diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum. Selain itu, sanksi yang jelas dapat berfungsi sebagai pendorong untuk mendorong wajib pajak agar lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Di sisi lain, pemahaman yang baik tentang sanksi yang mungkin diterima jika melanggar peraturan juga dapat mengurangi risiko sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan dengan baik semua ketentuan terkait sanksi pajak dan memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sanksi yang jelas dan transparan tidak hanya melindungi kepentingan

negara, tetapi juga mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.

2. Sanksi perpajakan tidak bersifat sewenang-wenang (arbitrary), dan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran.

Sanksi perpajakan tidak bersifat sewenang-wenang (arbitrary), dan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, karena prinsip ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Setiap sanksi harus didasarkan pada aturan yang jelas dan terukur, sehingga wajib pajak dapat memahami dengan tepat akibat dari tindakan mereka. Dengan adanya ketentuan yang tegas, sanksi perpajakan berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang serius, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan menegakkan disiplin perpajakan. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan di mana semua wajib pajak diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi atau favoritisme. Selain itu, dengan tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran, otoritas pajak menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum dan menciptakan kepercayaan publik dalam sistem perpajakan. Ini juga berfungsi untuk mencegah penghindaran pajak dan praktik curang lainnya, yang dapat merugikan perekonomian negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun wajib pajak, untuk memahami dan menghormati prinsip-prinsip ini, sehingga sistem perpajakan dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat.

3. Sanksi yang diberikan hendaknya seimbang dan memberikan efek jera secara langsung.

Sanksi yang diberikan hendaknya seimbang dan memberikan efek jera secara langsung, karena tujuan utama dari penegakan sanksi adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sanksi yang seimbang berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga wajib pajak merasa bahwa konsekuensi yang dihadapi adalah adil dan wajar. Dengan demikian, sanksi yang terlalu berat dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan, sementara sanksi yang terlalu ringan mungkin tidak cukup menakut-nakuti wajib pajak dari melakukan pelanggaran di masa depan. Efek jera yang dihasilkan haruslah cukup kuat untuk mendorong individu atau perusahaan untuk berpikir dua kali sebelum melanggar ketentuan perpajakan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Selain itu, agar sanksi dapat memberikan efek jera yang efektif, penting juga untuk melakukan sosialisasi yang baik mengenai ketentuan sanksi dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan pemahaman yang jelas, wajib pajak akan lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka, yang pada akhirnya akan menciptakan budaya kepatuhan yang lebih baik. Oleh karena itu, penentuan sanksi yang seimbang dan mampu memberikan efek jera bukan hanya merupakan tanggung jawab otoritas pajak, tetapi juga bagian dari usaha kolektif untuk membangun sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	(Wilestari & Ramadhani, 2020)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2	Independen : - Pemahaman - Sanksi Perpajakan - Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dependen : - Kepatuhan membayar PBB-P2(Y)	1. Pemahaman tentang perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan. 2. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan.
2	(Purwaningsih et al., 2020)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang	Independen: - Kesadaran Pajak - Pemahaman Pajak - Pendapatan - Sanksi Pajak Dependen : - Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kesadaran terhadap kewajiban pajak memiliki dampak yang positif dan penting secara nyata. 2. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan.
3	(Murtado, 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib	Independen : - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Perpajakan - Pendapatan Rumah Tangga	Kesadaran dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan.

		Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk)	Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak	
4	(Mumu et al., 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Independen - Pengetahuan Perpajakan - Sanksi Pajak - Kesadaran Wajib Pajak Dependen - Kepatuhan Membayar Pajak	Sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
5	(Hidayat & Gunawan, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Independen - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Perpajakan - Kualitas Pelayanan Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan.
6	Ariastuti & Harimurti (2019)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemberian Hadiah	Independen - Pengetahuan Perpajakan - Kesadaran Wajib Pajak - Pemberian Hadiah	kesadaran wajib pajak dan secara parsial berpengaruh signifikan


		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta	Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak	
7	(Ma'ruf & Supatminingsih, 2019)	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Independen - Kesadaran - Tingkat Pemahaman - Pelaksanaan sanksi - Kualitas Pelayanan Dependen - Terhadap Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran, sanksi dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan.
8	(Herlina, 2020)	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci	Independen - Pengaruh Sanksi - Kesadaran Perpajakan - Kualitas Pelayanan Dependen - Kepatuhan	Sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan
9	Kurniawan & Dewi (2019)	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan	Independen - Pengaruh Pemahaman - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Perpajakan	Pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan

		Membayar Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	Dependen - Kepatuhan Membayar PBB	
10	(Sakirin, 2021)	<i>Do Tax Knowledge, Level of Trust, and Religiosity Determine Compliance to Pay Property Tax?</i>	Independen - Tax Knowledge - Level Of Trust - Religiosity Dependen - Taxpayer Compliance on Property Tax	<i>Tax knowledge has an effect on compliance with paying Land and Building Tax (PBB).</i>

Sumber : Diolah peneliti, 2024

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terkait properti (bumi dan bangunan). Kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Peneliti, 2024

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman pajak merujuk pada proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan, undang-undang, serta prosedur perpajakan yang berlaku, serta menerapkannya dalam pelaksanaan aktivitas perpajakan (Wilestari & Ramadhani, 2020). Namun secara umum, masyarakat masih skeptis dan kurang percaya terhadap pentingnya pajak karena masih menganggapnya seperti upeti, membebani, sulit untuk membayarnya, dan sering mengalami kesulitan. Masyarakat juga tidak sepenuhnya memahami apa dan bagaimana pajak diterapkan, serta merasa rumit dalam menghitung dan melapor pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak terkait Pajak Bumi dan Bangunan (Wilestari & Ramadhani, 2020), (Maâ'ruf & Supatminingsih, 2019) dan Ariastuti et al.(2019). Sementara yang menyatakan pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan adalah (Purwaningsih et al., 2020) dan (Sholichah et al., 2022). Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pemahaman Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

2.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran Wajib Pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajibannya, yang mencakup kemauan untuk memberikan kontribusi finansial bagi pelaksanaan fungsi pemerintah melalui pembayaran pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. peneliti menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan adalah (Murtado, 2023), (Rianty & Syahputepa, 2023), (Mumu et al., 2020), Astari et al (2022) dan (Maâ'ruf & Supatminingsih, 2019). Sementara yang menyatakan kesadaran tidak berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah (Hidayat & Gunawan, 2022). Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

2.4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memastikan bahwa aturan-aturan perundang-undangan perpajakan dihormati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak adalah salah satu elemen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak,

karena pajak berperan sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini.

Penelitian yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah (Herlina, 2020), (Purwaningsih et al., 2020). Sementara yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah (Wilestari & Ramadhani, 2020), (Sholichah et al., 2022), (Maâ'ruf & Supatminingsih, 2019). Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

2.4.4. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bumi dan Bangunan

Pemahaman mengenai aturan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk secara rutin dan tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan akan mempengaruhi pandangan dan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang berlaku juga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka guna menghindari sanksi tersebut. Dengan demikian, Pemahaman Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan diprediksi berpengaruh secara bersama-sama terhadap pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pemahaman pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.